

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Konstitusi Indonesia

¹ Guntur Adolfo Hutabarat ² Mairizki Anggraini ³ Adam Maulana ⁴ Melti Wulandari ⁵ Ryan Maxi Palasara

¹) Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ Gunturhutabarat98@gmail.com ² Mairizkianggraini20@gmail.com,

³ adamarrobbaniy11@gmail.com

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga kekuasaan kehakiman yang berdasarkan konstitusi memiliki fungsi sebagai penegak hukum dan keadilan. Berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK") dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atas perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dijalankan secara bertanggung-jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Mahkamah Konstitusi yang merupakan the guardian and interpreter of constitution tentu membutuhkan hakim-hakim yang memiliki pengetahuan serta keahlian penyelenggaraan negara agar setiap putusan yang dilahirkan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang tidak keluar dari koridor konstitusi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya putusan yang konstitusional dari Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Pasal 56 UU MK menetapkan beberapa bentuk putusan, termasuk penolakan, pengabulan, atau ketidakterimaan permohonan, dan saat ini terdapat varian-varian baru dalam putusan tersebut. Masyarakat umum, penyelenggara negara dan seluruh komponen-komponen bangsa menaruh harapan agar para hakim Mahkamah Konstitusi benar benar telah menjalankan fungsi, tugas dan amanah sesuai dengan konstitusi sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat mampu mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan cita-cita demokrasi.

Kata Kunci: Konstitusi, Putusan Hakim, Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

The Constitutional Court is an institution of judicial power which, based on the constitution, has the function of enforcing law and justice. Based on Law No. 24 of 2003, it is explained that the duties and functions of the Constitutional Court are to handle constitutional cases regarding certain constitutional matters in order to safeguard the constitution so that it is implemented responsibly in accordance with the will of the people and democratic ideals. The Constitutional Court, which is the guardian interpreter of the constitution, certainly needs judges who have knowledge and expertise in state administration so that every decision issued by the Constitutional Court is a legal product that does not go outside the corridors of the constitution. This research is motivated by the importance of constitutional decisions from the Constitutional Court. The Constitutional Court's decision is final and binding. Article 56 of the Constitutional Court Law stipulates several forms of decision, including rejection, granting or non- acceptance of the application, and currently there are new variants in this decision. The general public, state administrators and all components of the nation hope that the judges of the Constitutional Court will truly carry out their functions, duties and mandates in accordance with the constitution so that the final and binding decisions of the Constitutional Court will be able to reflect a sense of justice for society and the ideals of democracy.

Keywords: : Constitution, Judge's Decision, Constitutional Court.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi dari ketentuan Pasal yang terkandung didalam batang tubuh konstitusi tersebut, maka dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara

harus berdasar pada hukum. Selain sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum digunakan sebagai instrumen untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tujuan negara dapat terlaksana dengan baik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu tuntunan atau pedoman yang paling mendasar didalam sejarah perubahan supremasi konstitusi Indonesia. Maka dari pada itu konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi membagi kekuasaan Negara, menjadi tiga, yaitu Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang), Legislatif (Pembuat Undang-Undang) dan Yudikatif atau Lembaga Kekuasaan Kehakiman (Mengadili Perlanggar Undang-Undang).

Sebagai Negara yang telah menetapkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam sistem ketatanegaraanya, oleh karena itu keberadaan lembaga Kekuasaan Kehakiman memiliki peran yang central sebagai syarat mutlak penegakan supremasi hukum demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri, serta cita cita negara yang tertuang didalam Konstitusi dengan prinsip bahwa kedudukan setiap orang sama di hadapan hukum (equality before of the law).

Lembaga Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang diatur didalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Berdasarkan ketentuan Pasal di atas maka Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memiliki otoritas tertinggi didalam penegakan hukum dan keadilan sesuai amanat Konstitusi.

Berkenaan dengan wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga tinggi Kekuasaan Kehakiman, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi : "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang." Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenanganya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas kewenangan konstitusional sebagai penafsir konstitusi, yang berwenang

menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan penafsiran itu haruslah dipedomani. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding yang berarti merupakan babak terakhir dari pada putusannya suatu perkara, serta tidak ada upaya hukum terakhir, dan berlaku pula asas erga omnes, yaitu putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat umum. Baik bagi yang berperkara, hakim, masyarakat, lembaga, presiden dan lain-lain.

Bahwa dengan telah dilahirkannya lembaga Mahkamah Konstitusi pasca amandemen ketiga, serta kewajibannya sebagai the guardian of constitution, khawatir yang timbul dan dapat terjadi terhadap dua lembaga Kekuasaan Kehakiman ini adalah perbedaan penafsiran dari hasil pengujian peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat saja terjadi, Sebab bagi Mahkamah Konstitusi Undang-Undang merupakan objek yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan bagi Mahkamah Agung menjadikan Undang-Undang sebagai batu uji untuk menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang. Sehingga konsekuensi hukumnya ketika Mahkamah Agung menguji suatu Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang, maka harus tunduk terhadap penafsiran Undang-Undang yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar.

METODE

Suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. ¹Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (Legal Research). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bentuk pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara yang menganut sistem Negara hukum dan teori kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan konstitusi atau undang-undang dasar sebagai norma hukum yang tertinggi disamping norma hukum yang lain.

Negara yang konstitusional digambarkan sebagai lembaga Negara dengan fungsi normatif tertentu, yakni perlindungan bagi hak-hak asasi manusia serta pengendalian dan pengaturan kekuasaan. Sehingga konstitusi menjadi acuan

¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014). Hal 60

sumber hukum tertinggi dalam membentuk undang-undang terutama dalam menyelenggarakan Negara.

James Bryce sebagaimana dikutip Strong mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (Negara) yang diorganisir melalui hukum, hal ini berarti bahwa konstitusi merupakan hukum dasar suatu Negara yang isinya mengatur susunan organisasi pemerintahan, menetapkan badan-badan Negara dan cara kerja badan tersebut, menetapkan hubungan Antara pemerintah dan warga negaranya, serta mengawasi pelaksanaan pemerintah Konstitusi pada hakikatnya dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan suatu Negara dan diadakan dalam rangka untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara pemerintahan.

Wewenang dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7B, pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara hukum sudah terbentuk, namun pada saat itu Mahkamah Konsitusi belum dikatakan sempurna untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga untuk menyempurnakan keberadaan Mahkamah Konstitusi ini, pada perubahan keempat UUD 45 terdapat pengaturan dalam Peraturan Peralihan pasal III yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk paling lambat tanggal 17 Agustus 2003, sehigga tepat pada tanggal 17 Agustus 2003 disahkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atas perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung-jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri, namun konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai norma-norma tertulis saja, melainkan juga moral konstitusi dan prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), pelindung hak konstitusional warga negara (the

protector of the citizen's constitutional rights), dan pelindung demokrasi (the protector of democracy).

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi. Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU- XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Putusan ini buntut dari JR UU No.7/2017 mengenai pemilu terkait batas usia capres cawapres dan diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) bernama Almas Tsaqibbirru. Berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan di atas baik ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan bahwa syarat pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih adalah yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen secara nasional dan ditambah dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Artinya ada syarat ambang batas pesebaran (Presidential Treshold) suara sah di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Bahwa Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berbunyi: "Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih". Menurut pemohon norma pada Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum a quo merupakan norma yang bertentangan dengan Pasal 416 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 yang memuat syarat ambang batas pemenangan Presidential Treshold terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sehingga norma tersebut tidak dapat diterapkan.

Bahwa selain fakta hukum mahkamah yang menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) a quo bertentangan dengan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, terdapat juga fakta bahwa pengajuan permohonan Nomor 44 P/HUM/2019 yang diajukan pada tanggal 13 Mei 2019 dan teregistrasi pada tanggal 14 Mei 2019 melebihi waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan permohonan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (daluarsa). Sebagaimana ketentuan tentang batas waktu yang di atur pada Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan keberatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Komisi Pemilihan Umum diundangkan".

Dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 telah diundangkan pada tanggal 4 Febuari 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum, artinya apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang a quo di atas, berarti batas waktu pengajuan permohonan pengujian adalah sampai dengan 6

Februari 2019.

Fakta Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaku pemegang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan di atas merupakan hasil dari amandemen Konstitusi yang telah membentuk lembaga Mahkamah Konsitusi dan memberikan hak serta kewenangan Mahkamah Konstitusi guna menegakan hukum di Indonesia.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pengajuan permohonan tersebut teregistrasi dengan Nomor 39/PUU- XVII/2019 Pertanggal 26 Agustus 2019.

Latar belakang permohonan Pengujian Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang a quo didasarkan kepada persamaan rumusan yang terkandung antara pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden yang berbunyi: “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia”.

Ketentuan norma yang di muat kembali pada Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang a quo telah dinyatakan Inkonstitusional terbatas pada putusan Konstitusi Nomor 50/PUU- XII/2014 yang diputus pada tanggal 3 Juli 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 menyatakan ketentuan pada Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Ditambah juga tidak ada penegasan pada Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap berapa jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud untuk menjalankan syarat perhitungan Presidential Treshold. Mahkamah membenarkan hal tersebut namun dalam pertimbangan putusan Nomor 50/PUU-XII/2019 menjelaskan walaupun ketentuan dalam Pasal 6A ayat (3) tidak dijelaskan secara tegas apabila jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkontestasi lebih dari dua pasangan calon, tetapi jika di kaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 6A Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada saat amandemen Konstitusi Pasal 6A a quo terkait dengan asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan calon.

Selain itu, Mahkamah juga mendasarkan putusan Nomor 50/PUU-XII/2019 tentang pengujian Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis terhadap makna yang terkandung Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Mahkamah juga menyatakan ketentuan frasa dalam Pasal 6A ayat (4) yang berbunyi: "dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...". Telah memberikan asumsi apabila hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut pada pemilihan sebelumnya tidak perlu ada penegasan "dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ..." karena menurut Mahkamah dengan hanya dua pasangan calon tentulah salah satu di antara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua.

Dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi di atas menjadi jelas dan terang apabila dalam hal ini pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti dua pasangan calon, tidak berlaku ambang batas syarat kemenangan disebabkan jika hanya dua pasangan calon maka secara otomatis akan langsung menentukan suara terbanyak dan terendah. Mahkamah juga menjelaskan ketentuan dalam Pasal 6A ayat (4) a quo harus dibaca dalam satu rangkaian dengan makna keseluruhan secara kompherensif pada Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 telah menyatakan ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai tidak berlaku ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang a quo untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti dua pasangan calon saja. Bahwa dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang digantikan dengan Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2017 justru, ketentuan dalam Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilres yang sudah dinyatakan Inkonstitusional terbatas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 50/PUU-XVII/2019 dimuat dan dihidupkan kembali pada Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kesimpulan

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa usia "paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dilepaskan dari konteks politik, karena putusan ini sudah berkaitan dengan batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sehingga analisisnya pasti siapa yang diuntungkan dari putusan ini. Salah satu yang diuntungkan secara tegas (disebutkan namanya) dalam Putusan itu contohnya adalah Gibran sebagai anaknya Presiden Jokowi, sehingga dikhawatirkan muncul pandangan bahwa ini merupakan salah satu agenda presiden untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Apabila posisi Ketua Mahkamah Konstitusi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan presiden, hal itu akan memunculkan persoalan, karena hakim tidak boleh berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Tinjauan Yuridis mengenai putusan pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden NKRI harus dilihat secara komprehensif, kejanggalan dan ketidak-sinkronan dalam berfikir dan menganalisa yuridis. Dan legal standing yang merujuk kepada pasal 51 UU NO. 24 Tahun 2003 juga ditemukan beberapa hal yang seharusnya dijalankan oleh hakim selaku pihak yang harus netral dalam memutuskan perkara, berkaitan dengan pemilu juga akan berurusan dengan bonus demografi dan partisipasi pemilu yang kian akan selalu berhubungan dalam kontestasi pemilu 2024.

Faktanya Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini memiliki ikatan kekeluargaan di internal lembaga ini. Perlu diketahui bahwa etika kehakiman menjadi jantung dari lembaga peradilan ini . sebab sudah semestinya mahkamah konstitusi tidak dijadikan kendaraan berpolitik para penguasa negeri ini, sejatinya Mahkamah Konstitusi adalah The Guardian Of Constitution dimana nantinya produk-produk yang akan dibuat setelah di croscheck bertentang dengan negeri ini maka lembaga peradilan ini berhak dan wajib untuk mengoreksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014).
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006),Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republi Indonesia, *Hukum Acara Mahkama Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.